

2023/2024
GENAP
300.005.01



PROFESI KEGURUAN

Koordinator/LNO:

Dr. Drs. Endi Rochaendi, M.Pd.

Dosen Pengampu:

Dr. Drs. Endi Rochaendi, M.Pd.

PRODI S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ALMA ATA

2024



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ALMA ATA

MATA KULIAH

PROFESI KEGURUAN

(FKIP-005.01)



Pengarah:

Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik, Pembelajaran dan MKBM UAA
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UAA

Penanggung Jawab:

Ketua Prodi S-1 PGSD FITK UAA

Penyusun:

Dr. Drs. Endi Rochaendi, M.Pd.

Reviewer:

Pusat Pengembangan Kurikulum dan Relevansi Pendidikan
(PPK-RP) Universitas Alma Ata

Diterbitkan oleh Program Studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Alma Ata

Copyright © 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi RPS ini untuk kepentingan komersial
tanpa izin tertulis dari Prodi S-1 PGSD FITK Universitas Alma Ata

LEMBAR PENGESAHAN:

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PROFESI KEGURUAN
(FKIP-005.01)


Disahkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: Januari 2024

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Alma Ata
Dekan,

Dr. Ahmad Salim, S.Ag., M.Pd.
NIDN. 2103057601

Program Studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
FITK Universitas Alma Ata
Ketua,

Galih Albarra Shidiq, Ph.D.
NIDN. 0522089201



Mengetahui :
Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik,
Pembelajaran dan MKBM Universitas Alma Ata

Dr. Muh. Mustakim, M.Pd.I.
NIDN. 2114108601

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi termasuk didalamnya upaya mengejawantahkan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), telah meletakkan Standar Proses Pembelajaran sebagai salah satu bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan salah satu ruang lingkupnya, yaitu perencanaan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Bersamaan dengan itu, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 melaksanakan kebijakan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi. KKNI ini menjadi kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran di jenjang pendidikan tinggi. Terkait dengan kedua peraturan menteri tersebut, setidaknya ada tiga aspek tugas pokok dan fungsi setiap program studi di lingkungan Universitas Alma Ata dalam pelaksanaan standar proses pembelajaran, yaitu : (a) menyusun deskripsi CPL minimal mengacu pada KKNI, (b) menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi, dan (c) wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya CPL program studi.

Praktik tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya dapat berwujud melalui dukungan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang detail dan analitik. Dalam konteks tersebut diwajibkan kepada setiap program studi untuk menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi RPS yang memuat : (a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, (e) metode pembelajaran, (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian dan (i) daftar referensi yang digunakan, baik dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi pada masing-masing mata kuliah.

RPS Mata Kuliah Profesi Keguruan dimaksudkan menjadi panduan utama dan referensi pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep profesi keguruan secara mendasar, utuh dan menyeluruh. Dari pemahaman yang mendalam tersebut diharapkan akan membentuk kecakapan dasar guru, diantaranya meliputi: (a) kemampuan untuk memahami peserta didik, (b) kemampuan untuk mengembangkan keilmuan yang dimilikinya, (c) kemampuan untuk

melaksanakan proses pembelajaran, dan (d) sikap dan kepribadian sebagai guru. Sehingga pada gilirannya diharapkan para mahasiswa tersebut, dapat melaksanakan praktik-praktik baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan baik pada tingkat pemerintahan maupun pada satuan pendidikan sekolah dasar secara efektif, efisien dan produktif. Selain itu RPS ini dapat memberikan penjelasan lebih rinci tentang alur berpikir kajian kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru-guru pada satuan pendidikan khususnya di tingkat sekolah dasar. Dari aktifitas kajian tersebut diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan mengajarkan kepada mahasiswa untuk berpikir kritis (*critical thinking*), membaca teliti (*close reading*), menulis secara tegas (*clear writing*) dan melaksanakan analisis logis (*logical analysis*).

Atas nama pimpinan Universitas Alma Ata, saya mengapresiasi upaya semua pihak sehingga RPS Mata Kuliah Profesi Keguruan ini dapat terselesaikan. RPS ini terbuka untuk mendapatkan koreksi dan masukan-masukan konstruktif sebagai penyempurnaan di masa yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih atas segala kontribusi yang telah didedikasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Semoga RPS ini memberikan nilai tambah dan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan/pembelajaran jarak jauh Prodi S-1 PGSD FITK UAA. Amien YRA.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Januari 2024

Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik,
Pembelajaran dan MKBM Universitas Alma Ata

Dr. Muh. Mustakim, M.Pd.I.
NIDN. 2114108601

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN	1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN	3
1. Identitas Blok/Mata Kuliah	3
2. Deskripsi Mata Kuliah	3
3. Capaian Pembelajaran Lulusan	4
4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).....	4
5. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	5
6. Diagram Alir Analisis Pembelajaran Mata Kuliah	7
7. Peta Capaian Mata Kuliah	8
8. Rencana Proses Pembelajaran	10
9. Silabus Singkat Mata Kuliah	23
10. Peta Kegiatan Pembelajaran	27
11. Referensi	28
LAMPIRAN	30
Rencana Tugas Kelompok	31
Rencana Tugas Perorangan	34
Rubrik Penilaian	45

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai upaya pengembangan seluruh potensi peserta didik untuk menghasilkan manusia berkualitas yang siap terjun dalam kehidupan nyata harus diselenggarakan dengan antisipasi terhadap perkembangan tersebut. Untuk keperluan tersebut, maka dalam penyelenggaraan Srata-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dirancang untuk memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik (mahasiswa) dapat menjadi sosok yang mampu berpikir analitis-kritis yang dipadukan dengan kemampuan berpikir kreatif, berkomunikasi, bekerjasama, memecahkan masalah, memotivasi diri, mengendalikan diri dan membangun jati diri sesuai dengan perkembangan zaman. Semua hal tersebut terkait dalam konteks kepentingan peningkatan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Profesi Keguruan disiapkan untuk memberdayakan kemampuan-kemampuan mahasiswa sebagaimana tersebut di atas, sehingga pada gilirannya akan memiliki pendekatan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) dan berbudaya literasi yang lebih baik. Dalam konteks tersebut, akan dikembangkan tiga nilai yaitu kompetisi, kerjasama dan solidaritas. Kompetisi memberikan motivasi atau dorongan untuk mencapai hasil yang lebih berkualitas, kerjasama memberikan kekuatan dan solidaritas adalah merupakan upaya untuk saling menyatukan berbagai pandangan dan aktifitas.

Untuk menjamin pemahaman yang lebih kontekstual dan mendalam mengenai profesi keguruan, bahan kajian yang dikembangkan bertitik tumpu pada pengembangan kapasitas pada tingkatan system, kelembagaan dan sumber daya manusia. Pada tingkatan system, para mahasiswa diharapkan dapat menganalisis dan mengelaborasi mengenai kebijakan dan standar pengelolaan guru serta pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru untuk menjadi professional. Pada tingkatan kapasitas kelembagaan, para mahasiswa bisa mengembangkan secara analitis pemikirannya pada proses penumbuhkembangan dan pembentukan guru professional baik pada sisi kualifikasi, kompetensi, pemberian sertifikasi maupun kondisi dan sikap perseorangan seorang guru untuk menjadi professional. Pemahaman professional dimaksud adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang guru dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sedangkan pada kapasitas sumber daya manusia, diharapkan para mahasiswa memiliki sikap dan kemampuan untuk menjadi guru professional yang mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan sehingga memiliki pola pikir dan pola tindak dalam peningkatan dan penguatan mutu pendidikan serta literasi digital yang cukup mumpuni.

Sangat disadari bahwa RPS Mata Kuliah Profesi Keguruan ini belum dapat sepenuhnya mengembangkan dan memberdayakan kecakapan para mahasiswa kearah Standar Pendidikan Guru, yaitu : (a) kemampuan untuk memahami peserta didik, (b) kemampuan untuk memiliki bidang keilmuan/keahlian guru profesional, (c) kemampuan untuk dapat mengelola proses pendidikan dan pembelajaran dan (d) sikap dan kepribadian sebagai seorang guru sebagaimana

dipersyaratkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Oleh karena itu, dokumen RPS Mata Kuliah Profesi Keguruan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan informasi, membangun komitmen dan acuan kerja bagi perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa untuk saling berinteraksi dan berinovasi dalam mengembangkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik baik dan bermutu tinggi pada dimensi proses maupun pada hasil akhir.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

1. IDENTITAS BLOK/MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	: PROFESI KEGURUAN
Kode Mata Kuliah	: FKIP 005.01
Semester	: 4 (Empat)
Bobot sks	: 2 SKS (2 T, 0 P, 0 PL)
Dosen	: Dr. Drs. Endi Rochaendi, M.Pd.

2. DESKRIPSI MATA KULIAH

Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 menganggap bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealism, (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pemahaman professional bisa diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi sehingga dapat menjalankan tugas dan jabatannya secara terukur, sistematis dan produktif. Apabila dihubungkan dengan profesi keguruan adalah menjadi guru professional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik khususnya pada satuan pendidikan Sekolah Dasar. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, calon guru pun dituntut memiliki kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, mempunyai kompetensi serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut.

Mata kuliah Profesi Keguruan dimaksudkan untuk memberi kesempatan dan pelayanan kepada mahasiswa dalam membangun pemahaman dan teori mengenai peningkatan dan pengembangan kapasitas dan profesi sehingga mahasiswa tersebut memiliki (a) kemampuan untuk memahami peserta didik, (b) kemampuan untuk memiliki bidang keilmuan/keahlian guru

profesional, (c) kemampuan untuk dapat mengelola proses pendidikan dan pembelajaran dan (d) sikap dan kepribadian sebagai seorang guru sebagaimana dipersyaratkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Kajian perkuliahannya meliputi: (a) kebijakan nasional tentang guru, (b) standar nasional pendidikan guru, (c) profesionalisme guru, (d) kedudukan, peran, tugas pokok dan fungsi guru serta pra-kondisi lainnya mengenai guru, (e) beban kerja guru, (f) pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru, (g) penataan dan pemerataan guru, (h) peningkatan kompetensi guru. (i) hak dan kewajiban guru, (j) program guru pembelajar, dan (k) organisasi profesi guru. Kajian tersebut diharapkan dapat mengajarkan kepada mahasiswa untuk berpikir kritis (*critical thinking*), membaca teliti (*close reading*), menulis secara tegas (*clear writing*) dan analisis logis (*logical analysis*). Guna mendukung keperluan tersebut maka kajian yang dilakukan lebih menitik beratkan kepada bedah kepastakaan, pemecahan masalah dan diskusi sebagai kegiatan utama dalam mata kuliah ini yang pada akhirnya mahasiswa lebih banyak menerapkan pembelajaran aktif dengan unsur **MIKiR atau mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi**.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki kemampuan dan kecakapan :

Pengetahuan	
P10	Menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang kajian.
P11	Melakukan pendalaman bidang kajian sesuai dengan lingkungan dan perkembangan jaman.
Keterampilan Umum	
KU2	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural.
Keterampilan Khusus	
KK1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Profesi Keguruan) yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Sikap	
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.

4. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

CPMK-1	Mampu menjelaskan kebijakan nasional tentang guru, standar pendidikan guru dan Program Guru Pembelajar dalam rangka menguasai konsep profesi keguruan (P10, KU2 dan KK1)
--------	--


CPMK-2	Mampu menjelaskan hakekat dan konsep dasar profesionalisme, konseptualisasi tentang guru, beban kerja guru serta hak, kewajiban dan sanksi terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengendalian atas berbagai aktifitas peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (P11, KU2, KK1 dan S3).
CPMK-3	Mampu menjelaskan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru, serta penataan guru pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (P10, KU2, KK1, S3).
CPMK-4	Mampu menjelaskan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dan penilaian kinerja guru pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (P10, KU2 dan KK1).
CPMK-5	Mampu menjelaskan organisasi profesi guru meliputi pengertian, jenis organisasi, tujuan, struktur, manfaat dan kode etik organisasi untuk memformulasikan dukungan terhadap pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru (P11, KU2 dan S-3).

5. SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)


Sub CPMK-1	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan kebijakan nasional tentang guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan turunannya dalam bentuk perundang-undangan teknis lainnya (CPMK1).
Sub CPMK-2	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai Standar Pendidikan Guru yang menjadi persyaratan pembentukan calon guru profesional (CPMK1)
Sub CPMK-3	Mampu menjelaskan profesionalisme guru meliputi pengertian dasar, standar minimal profesionalisme, proses professional, ciri-ciri professional, kemampuan professional, guru sebagai jabatan professional, perangkat keprofesian guru dan beban kerja professional (CPMK2).
Sub CPMK-4	Mampu menjelaskan rasionalisasi dan konseptualisasi guru meliputi (a) pengertian, (b) peran, tanggung jawab dan kedudukan guru, (c) tugas pokok dan fungsi guru, (d) proses profesi keguruan secara terukur dan sistematis. (CPMK2).
Sub CPMK-5	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai beban kerja guru meliputi rasionalisasi beban kerja guru, perhitungan beban kerja guru, jam tatap muka guru menurut kurikulum yang berlaku serta refleksi dan perbandingan dengan beban kerja guru di negara-negara lainnya (CPMK2).
Sub CPMK-6	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai hak, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan terhadap guru atas pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pelaksana evaluasi atas berbagai aktifitas peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (CPMK2).
Sub CPMK-7	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan kewajiban guru dan sanksi terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengendalian atas berbagai aktifitas peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (CPMK2).
Sub CPMK-8	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru serta pelaksanaan penataan guru (CPMK3).

Sub CPMK-9	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi hakekat dan konsep dasar serta kegiatan PKB yang dilaksanakan seperti pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif (CPMK4).
Sub CPMK10	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai penilaian kinerja guru, uji kompetensi dan uji kelayakan serta sertifikasi guru (CPMK4)
Sub CPMK11	Mampu menjelaskan kebijakan Program Guru Pembelajar yang meliputi pengertian, urgensinya, pembentukan keterampilan tingkat tinggi, peranan guru dalam pengelolaan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan serta tantangan profesi guru (CPMK1)
Sub CPMK12	Mampu menjelaskan pengertian, jenis organisasi, tujuan, struktur, manfaat dan kode etik organisasi profesi untuk memformulasikan dukungan terhadap pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru (CPMK5).

6. **DIAGRAM ALIR ANALISIS PEMBELAJARAN MATA KULIAH PROFESI KEGURUAN**




7. PETA CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH





8. RENCANA PROSES PEMBELAJARAN

		PRODI S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ALMA ATA					KODE DOKUMEN 300.005.01	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER								
Mata Kuliah	Kode	Rumpun Mata Kuliah	Bobot (sks)			Semester	Tahun Akademik	Tanggal Penyusunan
Profesi Keguruan	FKIP-005.01	Mata Kuliah Fakultas	T-2	P-0	PL-0	4	2023/2024	22-01-2024
Otoritas Prodi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Dosen Pengembang RPS				Koordinator Mata Kuliah		Ketua Program Studi	
	 Drs. Drs. Endi Rochaendi, M.Pd.				 Dr. Drs. Endi Rochaendi, M.Pd.		 Galih Albarra Shidiq, Ph.D.	
Capaian Pembelajaran	CPL Prodi Yang Dibebankan kepada Mata Kuliah							
	P10	Menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang kajian.						
	P11	Melakukan pendalaman bidang kajian sesuai dengan lingkungan dan perkembangan jaman.						
	KU2	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural.						
	KK1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Profesi Keguruan) yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.						
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.							

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)			
CPMK-1	Mampu menjelaskan kebijakan nasional tentang guru, standar pendidikan guru dan Program Guru Pembelajar dalam rangka menguasai konsep profesi keguruan (P10, KU2 dan KK1)		
CPMK-2	Mampu menjelaskan hakekat dan konsep dasar profesionalisme, konseptualisasi tentang guru, beban kerja guru serta hak, kewajiban dan sanksi terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengendalian atas berbagai aktifitas peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (P11, KU2, KK1 dan S3).		
CPMK-3	Mampu menjelaskan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru, serta penataan guru pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (P10, KU2, KK1, S3).		
CPMK-4	Mampu menjelaskan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dan penilaian kinerja guru pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (P10, KU2 dan KK1).		
CPMK-5	Mampu menjelaskan organisasi profesi guru meliputi pengertian, jenis organisasi, tujuan, struktur, manfaat dan kode etik organisasi untuk memformulasikan dukungan terhadap pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru (P11, KU2 dan S-3).		
CPL	CPMK	SUB-CPMK	
P10, KU2, KK1	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan kebijakan nasional tentang guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan turunannya dalam bentuk perundang-undangan teknis lainnya.
		Sub-CPMK-2	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai Standar Pendidikan Guru yang menjadi persyaratan pembentukan calon guru professional.
		Sub-CPMK-11	Mampu menjelaskan kebijakan Program Guru Pembelajar yang meliputi pengertian, urgensinya, pembentukan keterampilan tingkat tinggi, peranan guru dalam pengelolaan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan serta tantangan profesi guru.
P11, KU2, KK1, S3	CPMK-2	Sub-CPMK-3	Mampu menjelaskan profesionalisme guru meliputi pengertian dasar, standar minimal profesionalisme, proses professional, ciri-ciri professional, kemampuan professional, guru sebagai jabatan professional, perangkat keprofesian guru dan beban kerja professiona
		Sub-CPMK-4	Mampu menjelaskan rasionalisasi dan konseptualisasi guru meliputi (a) pengertian, (b) peran, tanggung jawab dan kedudukan guru, (c) tugas pokok dan fungsi guru, (d) proses profesi keguruan secara terukur dan sistematis.
		Sub-CPMK-5	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai beban kerja guru meliputi rasionalisasi beban kerja guru, perhitungan beban kerja guru, jam tatap muka guru menurut kurikulum yang berlaku serta refleksi dan perbandingan dengan beban kerja guru di negara-negara lainnya.

			Sub-CPMK-6	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai hak, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan terhadap guru atas pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pelaksana evaluasi atas berbagai aktifitas peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar.
			Sub-CPMK-7	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan kewajiban guru dan sanksi terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengendalian atas berbagai aktifitas peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar.
	P10, KU2, KK3, S3	CPMK-3	Sub-CPMK-8	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru serta pelaksanaan penataan guru.
	P10, KU2, KK1.	CPMK-4	Sub-CPMK-9	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi hakekat dan konsep dasar serta kegiatan pembinaan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan seperti pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.
			Sub-CPMK-10	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai penilaian kinerja guru, uji kompetensi dan uji kelayakan serta sertifikasi guru.
	P11, KU2, KK1	CPMK-5	Sub-CPMK-12	Mampu menjelaskan pengertian, jenis organisasi, tujuan, struktur, manfaat dan kode etik organisasi profesi untuk memformulasikan dukungan terhadap pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru.
Deskripsi Mata Kuliah	Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 menganggap bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealism, (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pemahaman professional bisa diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi sehingga dapat menjalankan tugas dan jabatannya secara terukur, sistematis dan produktif. Apabila dihubungkan dengan profesi keguruan adalah menjadi guru professional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik khususnya pada satuan pendidikan Sekolah Dasar. Kedudukan guru sebagai tenaga			

	<p>profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, calon guru pun dituntut memiliki kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, mempunyai kompetensi serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut.</p> <p>Mata kuliah Profesi Keguruan dimaksudkan untuk memberi kesempatan dan pelayanan kepada mahasiswa dalam membangun pemahaman dan teori mengenai peningkatan dan pengembangan kapasitas dan profesi sehingga mahasiswa tersebut memiliki (a) kemampuan untuk memahami peserta didik, (b) kemampuan untuk memiliki bidang keilmuan/keahlian guru profesional, (c) kemampuan untuk dapat mengelola proses pendidikan dan pembelajaran dan (d) sikap dan kepribadian sebagai seorang guru sebagaimana dipersyaratkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Kajian perkuliahannya meliputi: (a) kebijakan nasional tentang guru, (b) standar nasional pendidikan guru, (c) profesionalisme guru, (d) kedudukan, peran, tugas pokok dan fungsi guru serta pra-kondisi lainnya mengenai guru, (e) beban kerja guru, (f) pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru, (g) penataan dan pemerataan guru, (h) peningkatan kompetensi guru. (i) hak dan kewajiban guru, (j) program guru pembelajar, dan (k) organisasi profesi guru. Kajian tersebut diharapkan dapat mengajarkan kepada mahasiswa untuk berpikir kritis (<i>critical thinking</i>), membaca teliti (<i>close reading</i>), menulis secara tegas (<i>clear writing</i>) dan analisis logis (<i>logical analysis</i>).</p>	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 	<p>Kebijakan nasional tentang guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan turunannya dalam bentuk perundang-undangan teknis lainnya.</p> <p>Standar Pendidikan Guru.</p> <p>Kajian profesionalisme guru meliputi pengertian dasar, standar minimal profesionalisme, proses professional, ciri-ciri professional, kemampuan professional, guru sebagai jabatan professional, perangkat keprofesian guru dan beban kerja professional.</p> <p>Konseptualisasi guru meliputi (a) pengertian, (b) peran, tanggung jawab dan kedudukan guru, (c) tugas pokok dan fungsi guru, (d) proses profesi keguruan.</p> <p>Beban kerja guru meliputi rasionalisasi beban kerja guru, perhitungan beban kerja guru, jam tatap muka guru menurut kurikulum yang berlaku</p> <p>Hak, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan terhadap guru atas pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pelaksana evaluasi.</p> <p>Kewajiban guru dan sanksi terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengendalian atas berbagai aktifitas peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar.</p> <p>Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru serta pelaksanaan penataan guru</p> <p>Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).</p> <p>Penilaian kinerja guru, uji kompetensi dan uji kelayakan serta sertifikasi guru</p> <p>Program Guru Pembelajar.</p>

	12.	Organisasi profesi guru.
Pustaka	1.	Agung, I., Raharjo, S. B., Salbon, S. S., Supriyadi, t., Mustari, I., Juanita, F., & Utarai, N. R. (2018). <i>Evaluasi Pembinaan Guru melalui Program Guru Pembelajar guna Menuju Tingkat Keterampilan Berpikir Tinggi (HOTS)</i> . Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
	2.	Chang, M. C., Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, A. B., deRec, J., & Stevenson, R. (2014). <i>Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making</i> . Washington DC.: World Bank.
	3.	Danim, S. (2002). <i>Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan</i> . Bandung: Pustaka Setia.
	4.	Didikdas, D. J. (1996). <i>Pedoman Pembinaan Profesional Guru Sekolah Dasar</i> . Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
	5.	Indonesia, R. (2005). <i>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen</i> . Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
	6.	Indonesia, R. (2008). <i>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru</i> . Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
	7.	Indonesia, R. (2017). <i>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru</i> . Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
	8.	Kemdikbud, D. J. (2016). <i>Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar</i> . Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
	9.	Kemdikbud, D. J. (2019). <i>Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan</i> . Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
	10.	Kemdiknas, R. I. (2007). <i>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru</i> . Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
	11.	Kemristekdikti, R. I. (2017). <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru</i> . Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
	12.	Mahsunah, D., Wahyuni, D., Antono, A., & Ambarukmi, S. (2012). <i>Kebijakan Pengembangan Profesi Guru</i> . Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
	13.	Nurzaman, H., Alinurdin, H., & Baliano, P. (2019). <i>Profesi Keguruan</i> . Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
	14.	Puslitjak, B. K. (2017). <i>Policy Brief Alternatif Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar</i> . Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang Kemendikbud.
	15.	Puslitjak, B. P. (2021). <i>Penguatan Regulasi untuk Mendorong Peningkatan Kompetensi Guru dalam Jabatan secara Berkelanjutan</i> . Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
16.	Rusyam, A. T. (1990). <i>Profesionalisme Tenaga Kependidikan</i> . Bandung: Yayasan Karya Sarjana Mandiri.	

	17.	Sulistiono, A. A., Subijanto, Jakaria, Y., Perdana, N. s., Sory, A., & Syailendra, T. R. (2017). <i>Kajian Pengelolaan Tenaga Kependidikan: Profesi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah</i> . Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud.
	18.	Supriyadi, T. A., Joko, B. S., & Sofyatiningrum, E. (2017). <i>Penyiapan Calon Guru dan Tenaga Kependidikan: Penyiapan Calon Guru Melalui Pendidikan Profesi</i> . Jakarta : Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud.
	19.	Uno, H. H. (2007). <i>Profesi Kependidikan. Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia</i> . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
	20.	Wau, Y. (2019). <i>Profesi Kependidikan</i> . Medan: Unimed Press Universitas Negeri Medan.
Dosen Pengampu	Dr. Drs. Endi Rochaendi, M.Pd.	
Mata Kuliah Syarat	-	

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Penilaian		Bentuk Pembelajaran:		Materi Pembelajaran	Bobot
		Indikator	Kriteria dan Bentuk	Tatap Muka/ Luring	Daring		
1.				<ul style="list-style-type: none"> Kuliah Diskusi [1x(2x50'')] Tugas 1: Menyusun bahan diskusi kelas kebijakan nasional tentang guru [PT+BM:(1+1)x(2x60'')] 	http://elearning.almaata.ac.id/	Penjelasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Profesi Keguruan.	
2.	Sub CPMK-1: Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan menganalisis kebijakan nasional tentang guru 	Kriteria: Rubrik deskriptif dan rubrik analitik.	<ul style="list-style-type: none"> Kuliah dan diskusi: Penjelasan dan presentasi makalah 	http://elearning.almaata.ac.id/	Kebijakan nasional tentang guru berdasarkan Undang-Undang Nomor	5%

	nasional tentang guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan turunannya dalam bentuk perundang-undangan teknis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan materi makalah 	Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Makalah. • Review makalah kelompok. 	[TMV: 1 x (2x50'')] <ul style="list-style-type: none"> • Tugas 2: Menyusun bahan diskusi kelas kebijakan nasional tentang guru [PT+BM (1+1) x (2x60'')] 		14 Tahun 2005 tentang Guru dan turunannya dalam bentuk perundang-undangan	
3	Sub CPMK-2: Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai Standar Pendidikan Guru yang menjadi persyaratan pembentukan calon guru profesional.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan Standar Pendidikan Guru. • Penguasaan materi makalah 	Kriteria: Rubrik deskriptif dan rubrik analitik. Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Makalah. • Review makalah kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah dan diskusi: Penjelasan dan presentasi makalah [TMV: 1 x (2x50'')] • Tugas 3: Menyusun bahan diskusi kelas Standar Pendidikan Guru [PT+BM (1+1) x (2x60'')] 	http://elearning.almaata.ac.id/	Standar Pendidikan Guru.	20%
4-5	Sub CPMK-3: Mampu menjelaskan profesionalisme guru meliputi pengertian dasar, standar minimal	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan dan konseptualisasi tentang 	Kriteria: Rubrik deskriptif dan rubrik analitik.	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah dan diskusi: Penjelasan dan presentasi makalah 	http://elearning.almaata.ac.id/	Kajian profesionalisme guru.	10%

	<p>profesionalisme, proses professional, ciri-ciri professional, kemampuan professional, guru sebagai jabatan professional, perangkat keprofesian guru dan beban kerja professional.</p>	<p>profesionalisme guru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan materi makalah 	<p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Makalah. • Review makalah kelompok. 	<p>[TMV: 1 x (2x50’)]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas 4: Menyusun bahan diskusi kelas profesionalisme guru. • [PT+BM (1+1) x (2x60’)] 			
6	<p>Sub CPMK-4: Mampu menjelaskan rasionalisasi dan konseptualisasi guru meliputi (a) pengertian, (b) peran, tanggung jawab dan kedudukan guru, (c) tugas pokok dan fungsi guru, (d) proses profesi keguruan secara terukur dan sistematis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan rasionalisasi dan konseptualisasi guru. • Penguasaan materi makalah 	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif dan rubrik analitik.</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Makalah. • Review makalah kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah dan diskusi: Penjelasan dan presentasi makalah [TMV: 1 x (2x50’)] • Tugas 5: Menyusun bahan diskusi rasionalisasi dan konseptualisasi guru [PT+BM (1+1) x (2x60’)] 	http://elearning.almaata.ac.id/	<p>Rasionalisasi dan konseptualisasi guru meliputi (a) pengertian, (b) peran, tanggung jawab dan kedudukan guru, (c) tugas pokok dan fungsi guru, (d) proses profesi keguruan secara terukur dan sistematis</p>	10%
7.	<p>Sub CPMK-5: Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis beban kerja guru. 	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif dan rubrik analitik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah dan diskusi: Penjelasan dan presentasi 	http://elearning.almaata.ac.id/	<p>beban kerja guru meliputi rasionalisasi beban kerja guru,</p>	5%

	mengenai beban kerja guru meliputi rasionalisasi beban kerja guru, perhitungan beban kerja guru, jam tatap muka guru menurut kurikulum yang berlaku serta refleksi dan perbandingan dengan beban kerja guru di negara-negara lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan materi makalah 	Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Makalah. • Review makalah kelompok 	makalah [TMV: 1 x (2x50'')] <ul style="list-style-type: none"> • Tugas 6: Membuat abstraksi materi diskusi. • Tugas 7: Menyusun bahan diskusi beban kerja guru [PT+BM (1+1) x (2x60'')] 		perhitungan beban kerja guru, jam tatap muka guru menurut kurikulum yang berlaku serta refleksi dan perbandingan dengan beban kerja guru di negara-negara lainnya	
8.	Ujian Tengah Semester (UTS)						
9.	Sub CPMK-6: Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai hak, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan terhadap guru atas pelaksanaan tugasnya sebagai	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis hak, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan terhadap guru. • Penguasaan materi makalah 	Kriteria: Rubrik deskriptif dan rubrik analitik. Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Makalah. • Review makalah kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah dan diskusi: Penjelasan dan presentasi makalah [TMV: 1 x (2x50'')] • Tugas 8: Membuat abstraksi materi diskusi. 	http://elearning.almaata.ac.id/	Kajian mengenai hak, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan terhadap guru	5%

	pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengendalian atas berbagai aktifitas peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar.			<ul style="list-style-type: none"> Tugas 9: Menyusun bahan diskusi hak, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan terhadap guru. [PT+BM (1+1) x (2x60’)] 			
10.	Sub CPMK-7: Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan kewajiban guru dan sanksi terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengendalian atas berbagai aktifitas peserta didik pada satuan	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan menganalisis kewajiban guru dan sanksi terhadap guru. Penguasaan materi makalah 	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif dan rubrik analitik.</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Makalah. Review makalah kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> Kuliah dan diskusi: Penjelasan dan presentasi makalah [TMV: 1 x (2x50’)] Tugas 10: Membuat abstraksi materi diskusi. Tugas 11: Menyusun bahan diskusi kewajiban guru dan sanksi terhadap guru. [PT+BM (1+1) x (2x60’)] 	http://elearning.almaata.ac.id/	Kajian mengenai kewajiban guru dan sanksi terhadap guru	5%

	pendidikan Sekolah Dasar.						
11.	Sub CPMK-8: Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru serta pelaksanaan penataan guru	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru. • Penguasaan materi makalah 	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif dan rubrik analiitik.</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Makalah. • Review makalah kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah dan diskusi: Penjelasan dan presentasi makalah [TMV: 1 x (2x50’)] • Tugas 12: Menyusun bahan diskusi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru [PT+BM (1+1) x (2x60’)] 	http://elearning.almaata.ac.id/	Konseptualisasi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru	10%
12.	Sub CPMK-9: Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi hakekat dan konsep dasar serta kegiatan pembinaan keprofesian berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan pengembangan keprofesian berkelanjutan. • Penguasaan materi makalah 	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif dan rubrik analiitik.</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Makalah. • Review makalah kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah dan diskusi: Penjelasan dan presentasi makalah [TMV: 1 x (2x50’)] • Tugas 13: Menyusun bahan diskusi pengembangan keprofesian berkelanjutan [PT+BM 	http://elearning.almaata.ac.id/	Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi hakekat dan konsep dasar serta kegiatan pembinaan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan seperti pengembangan diri, publikasi	10%

	yang dilaksanakan seperti pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.			(1+1) x (2x60’)]		ilmiah dan karya inovatif.	
13.	Sub CPMK-10: Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai penilaian kinerja guru, uji kompetensi dan uji kelayakan serta sertifikasi guru.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan penilaian kinerja guru, uji kompetensi dan uji kelayakan serta sertifikasi guru. • Penguasaan materi makalah 	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif dan rubrik analitik.</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Makalah. • Review makalah kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah dan diskusi: Penjelasan dan presentasi makalah [TMV: 1 x (2x50’)] • Tugas 14: Menyusun bahan diskusi penilaian kinerja guru, uji kompetensi dan uji kelayakan serta sertifikasi guru [PT+BM (1+1) x (2x60’)] 	http://elearning.almaata.ac.id/	Kajian penilaian kinerja guru, uji kompetensi dan uji kelayakan serta sertifikasi guru.	10%
14.	Sub CPMK-11: Mampu menjelaskan kebijakan Program Guru Pembelajar yang meliputi pengertian, urgensinya,	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan Program Guru Pembelajar. • Ketepatan menjelaskan instrument 	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif dan rubrik analitik.</p> <p>Bentuk non-test:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah dan diskusi: Penjelasan dan presentasi makalah [TMV: 1 x (2x50’)] 	http://elearning.almaata.ac.id/	Program Guru Pembelajar yang meliputi pengertian, urgensinya, pembentukan keterampilan tingkat tinggi, peranan guru	5%

	pembentukan keterampilan tingkat tinggi, peranan guru dalam pengelolaan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan serta tantangan profesi guru.	<ul style="list-style-type: none"> • system penjaminan mutu. • Penguasaan materi makalah 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Makalah. • Review makalah kelompok. • Rancangan instrument SPMI/ SPME. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas 14: Menyusun bahan diskusi Program Guru Pembelajar [PT+BM (1+1) x (2x60’)] 		dalam pengelolaan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan serta tantangan profesi guru.	
15.	Sub CPMK-12: Mampu menjelaskan pengertian, jenis organisasi, tujuan, struktur, manfaat dan kode etik organisasi profesi untuk memformulasikan dukungan terhadap pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan organisasi profesi keguruan. • Penguasaan materi makalah 	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif dan rubrik analitik.</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Makalah. • Review makalah kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah dan diskusi: organisasi profesi keguruan [TMV: 1 x (2x50’)] • Studi kasus pembinaan dan pengembangan pendidikan profesi guru pada satuan pendidikan Sekolah Dasar [PT+BM (1+1) x (2x60’)] 	http://elearning.almaata.ac.id/	Konsep dan hakekat dasar organisasi profesi keguruan.	5%
16.	Ujian Akhir Semester (UAS)						

9. **SILABUS SINGKAT MATA KULIAH PROFESI KEGURUAN**

	<p>UNIVERSITAS ALMA ATA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN PROGRAM STUDI S-1 PGSD</p>	
<p>SILABUS SINGKAT</p>		
<p>Mata Kuliah</p>	<p>Nama</p>	<p>Profesi Keguruan</p>
	<p>Kode</p>	<p>FKIP 005.01</p>
	<p>Kredit</p>	<p>2 sks</p>
	<p>Semester</p>	<p>4 (empat)</p>
<p>Deskripsi Mata Kuliah</p>		
<p>Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 menganggap bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealism, (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pemahaman professional bisa diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi sehingga dapat menjalankan tugas dan jabatannya secara terukur, sistematis dan produktif. Apabila dihubungkan dengan profesi keguruan adalah menjadi guru professional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik khususnya pada satuan pendidikan Sekolah Dasar. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, calon guru pun dituntut memiliki kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, mempunyai kompetensi serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut.</p> <p>Mata kuliah Profesi Keguruan dimaksudkan untuk memberi kesempatan dan pelayanan kepada mahasiswa dalam membangun pemahaman dan teori mengenai peningkatan dan pengembangan kapasitas dan profesi sehingga mahasiswa tersebut memiliki (a) kemampuan untuk memahami peserta didik, (b) kemampuan untuk memiliki bidang keilmuan/keahlian</p>		

guru profesional, (c) kemampuan untuk dapat mengelola proses pendidikan dan pembelajaran dan (d) sikap dan kepribadian sebagai seorang guru sebagaimana dipersyaratkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Kajian perkuliahannya meliputi: (a) kebijakan nasional tentang guru, (b) standar nasional pendidikan guru, (c) profesionalisme guru, (d) kedudukan, peran, tugas pokok dan fungsi guru serta pra-kondisi lainnya mengenai guru, (e) beban kerja guru, (f) pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru, (g) penataan dan pemerataan guru, (h) peningkatan kompetensi guru. (i) hak dan kewajiban guru, (j) program guru pembelajar, dan (k) organisasi profesi guru. Kajian tersebut diharapkan dapat mengajarkan kepada mahasiswa untuk berpikir kritis (*critical thinking*), membaca teliti (*close reading*), menulis secara tegas (*clear writing*) dan analisis logis (*logical analysis*).

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1.	Mampu menjelaskan kebijakan nasional tentang guru, standar pendidikan guru dan Program Guru Pembelajar dalam rangka menguasai konsep profesi keguruan (P10, KU2 dan KK1).
2.	Mampu menjelaskan hakekat dan konsep dasar profesionalisme, konseptualisasi tentang guru, beban kerja guru serta hak, kewajiban dan sanksi terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengendalian atas berbagai aktifitas peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (P11, KU2, KK1 dan S3).
3.	Mampu menjelaskan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru, serta penataan guru pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (P10, KU2, KK1, S3).
4.	Mampu menjelaskan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dan penilaian kinerja guru pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (P10, KU2 dan KK1).
5.	Mampu menjelaskan organisasi profesi guru meliputi pengertian, jenis organisasi, tujuan, struktur, manfaat dan kode etik organisasi untuk memformulasikan dukungan terhadap pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru (P11, KU2 dan S-3).

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK)

1.	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan kebijakan nasional tentang guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan turunannya dalam bentuk perundang-undangan teknis lainnya.
2.	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai Standar Pendidikan Guru yang menjadi persyaratan pembentukan calon guru profesional.
3.	Mampu menjelaskan profesionalisme guru meliputi pengertian dasar, standar minimal profesionalisme, proses profesional, ciri-ciri profesional, kemampuan profesional, guru sebagai jabatan profesional, perangkat keprofesian guru dan beban kerja profesional.
4.	Mampu menjelaskan rasionalisasi dan konseptualisasi guru meliputi (a) pengertian, (b) peran, tanggung jawab dan kedudukan guru, (c) tugas pokok dan fungsi guru, (d) proses profesi keguruan secara terukur dan sistematis.
5.	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai beban kerja guru meliputi rasionalisasi beban kerja guru, perhitungan beban kerja guru, jam tatap muka guru menurut kurikulum yang berlaku serta refleksi dan perbandingan dengan beban kerja guru di negara-negara lainnya.
6.	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai hak, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan terhadap guru atas pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengendalian atas berbagai aktifitas peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar.

7.	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan kewajiban guru dan sanksi terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengendalian atas berbagai aktifitas peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar.
8.	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru serta pelaksanaan penataan guru.
9.	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi hakekat dan konsep dasar serta kegiatan pembinaan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan seperti pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.
10.	Mampu memahami dan mendapatkan kesimpulan mengenai penilaian kinerja guru, uji kompetensi dan uji kelayakan serta sertifikasi guru.
11.	Mampu menjelaskan kebijakan Program Guru Pembelajar yang meliputi pengertian, urgensinya, pembentukan keterampilan tingkat tinggi, peranan guru dalam pengelolaan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan serta tantangan profesi guru.
12.	Mampu menjelaskan pengertian, jenis organisasi, tujuan, struktur, manfaat dan kode etik organisasi profesi untuk memformulasikan dukungan terhadap pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru.
Materi Pembelajaran	
1.	Kebijakan nasional tentang guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan turunannya dalam bentuk perundang-undangan teknis lainnya.
2.	Standar Pendidikan Guru.
3.	Kajian profesionalisme guru meliputi pengertian dasar, standar minimal profesionalisme, proses professional, ciri-ciri professional, kemampuan professional, guru sebagai jabatan professional, perangkat keprofesian guru dan beban kerja professional.
4.	Rasionalisasi dan konseptualisasi guru meliputi (a) pengertian, (b) peran, tanggung jawab dan kedudukan guru, (c) tugas pokok dan fungsi guru, (d) proses profesi keguruan secara terukur dan sistemati
5.	Beban kerja guru.
6.	Hak, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan terhadap guru
7.	Kewajiban guru dan sanksi terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengendalian.
8.	Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru.
9.	Pengembangan keprofesian berkelanjutan.
10.	Penilaian kinerja guru, uji kompetensi dan uji kelayakan serta sertifikasi guru.
11.	Program Guru Pembelajar.
12.	Organisasi profesi keguruan.
Pustaka	
1.	Agung, I., Raharjo, S. B., Salbon, S. S., Supriyadi, t., Mustari, I., Juanita, F., & Utarai, N. R. (2018). <i>Evaluasi Pembinaan Guru melalui Program Guru Pembelajar guna Menuju Tingkat Keterampilan Berpikir Tinggi (HOTS)</i> . Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2.	Chang, M. C., Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, A. B., deRee, J., & Stevenson, R. (2014). <i>Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making</i> . Washington DC.: World Bank.

3.	Danim, S. (2002). <i>Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan</i> . Bandung: Pustaka Setia.
4.	Ditdikdas, D. J. (1996). <i>Pedoman Pembinaan Profesional Guru Sekolah Dasar</i> . Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
5.	Indonesia, R. (2005). <i>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen</i> . Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
6.	Indonesia, R. (2008). <i>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru</i> . Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
7.	Indonesia, R. (2017). <i>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru</i> . Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8.	Kemdikbud, D. J. (2016). <i>Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesionalisme Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajaran</i> . Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9.	Kemdikbud, D. J. (2019). <i>Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesionalisme Berkelanjutan</i> . Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
11.	Kemdiknas, R. I. (2007). <i>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru</i> . Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
12.	Kemristekdikti, R. I. (2017). <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru</i> . Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
13.	Mahsunah, D., Wahyuni, D., Antono, A., & Ambarukmi, S. (2012). <i>Kebijakan Pengembangan Profesi Guru</i> . Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14.	Nurzaman, H., Alinurdin, H., & Baliano, P. (2019). <i>Profesi Keguruan</i> . Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
15.	Puslitjak, B. K. (2017). <i>Policy Brief Alternatif Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar</i> . Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang Kemendikbud.
16.	Puslitjak, B. P. (2021). <i>Penguatan Regulasi untuk Mendorong Peningkatan Kompetensi Guru dalam Jabatan secara Berkelanjutan</i> . Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
17.	Rusyam, A. T. (1990). <i>Profesionalisme Tenaga Kependidikan</i> . Bandung: Yayasan Karya Sarjana Mandiri.
18.	Sulistiono, A. A., Subijanto, Jakaria, Y., Perdana, N. s., Sory, A., & Syailendra, T. R. (2017). <i>Kajian Pengelolaan Tenaga Kependidikan: Profesi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah</i> . Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud.
19.	Supriyadi, T. A., Joko, B. S., & Sofyatiningrum, E. (2017). <i>Penyiapan Calon Guru dan Tenaga Kependidikan: Penyiapan Calon Guru Melalui Pendidikan Profesi</i> . Jakarta : Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud.
20.	Uno, H. H. (2007). <i>Profesi Kependidikan. Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia</i> . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
21.	Wau, Y. (2019). <i>Profesi Kependidikan</i> . Medan: Unimed Press Universitas Negeri Medan.

Prasyarat
-

10. PETA KEGIATAN PEMBELAJARAN

Minggu Ke-	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran	Dosen Pengampu
1-2	Kebijakan nasional tentang guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan turunannya dalam bentuk perundang-undangan teknis lainnya.	Flipped Classroom	Dr. Endi Rochaendi, M.Pd.
3	Standar Pendidikan Guru.	Flipped Classroom	Dr. Endi Rochaendi, M.Pd.
4-5	Kajian profesionalisme guru meliputi pengertian dasar, standar minimal profesionalisme, proses professional, ciri-ciri professional, kemampuan professional, guru sebagai jabatan professional, perangkat keprofesionalisme guru dan beban kerja professional.	Flipped Classroom	Dr. Endi Rochaendi, M.Pd.
6	Rasionalisasi dan konseptualisasi guru meliputi (a) pengertian, (b) peran, tanggung jawab dan kedudukan guru, (c) tugas pokok dan fungsi guru, (d) proses profesi keguruan secara terukur dan sistematis	Flipped Classroom	Dr. Endi Rochaendi, M.Pd.
7	Beban kerja guru.	Flipped Classroom	Dr. Endi Rochaendi, M.Pd.
8	Hak, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan terhadap guru	Flipped Classroom	Dr. Endi Rochaendi, M.Pd.
9	Kewajiban guru dan sanksi terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya	Flipped Classroom	Dr. Endi Rochaendi, M.Pd.
10	Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru serta pelaksanaan penataan guru	Flipped Classroom	Dr. Endi Rochaendi, M.Pd.
11	Pengembangan keprofesionalisme berkelanjutan.	Flipped Classroom	Dr. Endi Rochaendi, M.Pd.
12	Penilaian kinerja guru, uji kompetensi dan uji kelayakan serta sertifikasi guru	Flipped Classroom	Dr. Endi Rochaendi, M.Pd.
13	Program Guru Pembelajar.	Flipped Classroom	Dr. Endi Rochaendi, M.Pd.

14	Organisasi profesi keguruan	Flipped Classroom	Dr. Endi Rochaendi, M.Pd.
----	-----------------------------	-------------------	---------------------------

11. REFERENSI

- Agung, I., Raharjo, S. B., Salbon, S. S., Supriyadi, t., Mustari, I., Juanita, F., & Utarai, N. R. (2018). *Evaluasi Pembinaan Guru melalui Program Guru Pembelajar guna Menuju Tingkat Keterampilan Berpikir Tinggi (HOTS)*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .
- Chang, M. C., Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, A. B., deRee, J., & Stevenson, R. (2014). *Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making*. Washington DC.: World Bank.
- Danim, S. (2002). *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ditdikdas, D. J. (1996). *Pedoman Pembinaan Profesional Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Indonesia, R. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Indonesia, R. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Indonesia, R. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemdikbud, D. J. (2016). *Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemdikbud, D. J. (2019). *Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kemdiknas, R. I. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Kemristekdikti, R. I. (2017). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Mahsunah, D., Wahyuni, D., Antono, A., & Ambarukmi, S. (2012). *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nurzaman, H., Alinurdin, H., & Baliano, P. (2019). *Profesi Keguruan*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Puslitjak, B. K. (2017). *Policy Brief Alternatif Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang Kemendikbud.

- Puslitjak, B. P. (2021). *Penguatan Regulasi untuk Mendorong Peningkatan Kompetensi Guru dalam Jabatan secara Berkelanjutan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Rusyam, A. T. (1990). *Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Yayasan Karya Sarjana Mandiri.
- Sulistiono, A. A., Subijanto, Jakaria, Y., Perdana, N. s., Sory, A., & Syailendra, T. R. (2017). *Kajian Pengelolaan Tenaga Kependidikan: Profesi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud.
- Supriyadi, T. A., Joko, B. S., & Sofyatiningrum, E. (2017). *Penyiapan Calon Guru dan Tenaga Kependidikan: Penyiapan Calon Guru Melalui Pendidikan Profesi*. Jakarta : Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud.
- Uno, H. H. (2007). *Profesi Kependidikan. Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wau, Y. (2019). *Profesi Kependidikan*. Medan: Unimed Press Universitas Negeri Medan.

LAMPIRAN:

1. Rencana Tugas Kelompok

		UNIVERSITAS ALMA ATA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN PROGRAM STUDI S-1 PGSD	
RENCANA TUGAS KELOMPOK			
Mata Kuliah	Nama	Profesi Keguruan	
	Kode	FKIP 005.01	
	Kredit	2 sks	
	Semester	4 (empat)	
Dosen Pengampu :			
1.	Dr. Drs. Endi Rochaendi, M.Pd.		
Bentuk Tugas		Waktu Pengerjaan Tugas	
Tugas Kelompok Mingguan		1 (satu) Minggu	
Judul Tugas Kelompok			
Disesuaikan dengan materi kajian mata kuliah Profesi Keguruan pada setiap pertemuan (minggu).			
Metode Pengerjaan Tugas			
1.	Membuat makalah/paper mingguan bagi kelompok yang ditugaskan dengan bahan kajian sesuai dengan materi bahasan mata kuliah Profesi Keguruan.		
2.	Membuat abstraksi pada setiap minggunya terhadap hasil diskusi kelas untuk setiap kelompok.		
3.	Membuat slide presentasi bagi kelompok yang ditugaskan menjadi pembicara pada diskusi kelas.		
4.	Melaksanakan presentasi bagi kelompok yang ditugaskan menjadi pembicara pada diskusi kelas.		
5.	Membuat kelompok diskusi yang terdiri atas 3-5 orang pada tiap-tiap kelompoknya.		
Bentuk dan Format Luaran			
1.	Obyek Garapan	1.1.	Penyusunan Makalah Kelompok (Mingguan)
		1.2.	Penyusunan Abstraksi Kelompok (Mingguan)
2.	Bentuk Luaran	Penyusunan Makalah	
		2.1.1.	Makalah ditulis dengan MS Word menggunakan font jenis Arial/Times Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5 dan menggunakan ukuran kertas A4 (margin kiri dan margin atas 3,5 cm, sedangkan margin kanan dan margin bawah 2,5 cm).
		2.1.2.	Khusus untuk penulisan Bab menggunakan font ukuran 14.

		2.1.3.	Khusus untuk penulisan Sub Bab menggunakan font ukuran 12 dicetak tebal (bold).
		2.1.4.	Sistematika penyusunan makalah terdiri atas : (a) Pendahuluan (400-500 kata), (b) Studi Kepustakaan (1.000-1.250 kata) dan Kesimpulan (250-300 kata).
		2.1.5.	Setiap makalah yang dibuat dilengkapi dengan slide presentasi power point (ppt.). Slide presentasi tersebut terdiri dari teks, grafik, tabel, gambar, animasi ataupun video klips, dan disajikan pada saat menjadi pembicara pada diskusi kelas.
		Penyusunan Abstraksi	
		2.2.1.	Abstraksi dibuat oleh masing-masing kelompok diskusi ditulis dengan MS Word menggunakan font jenis Arial/Times Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5 dan menggunakan ukuran kertas A4 (margin kiri dan margin atas 3,5 cm, sedangkan margin kanan dan margin bawah 2,5 cm).
		2.2.2.	Khusus untuk penulisan Bab menggunakan font ukuran 14.
		2.2.3.	Khusus untuk penulisan Sub Bab menggunakan font ukuran 12 dicetak tebal (bold).
		2.2.4.	Sistematika penyusunan abstraksi terdiri atas : (a) Latar belakang(200-250 kata), (b) Status (25-50 kata) dan Isu Pokok (700-750 kata).
Indikator, Kriteria dan Bobot Penilaian			
1.	Makalah Kelompok (30%)	1.1.	Ketepatan sistematika penyusunan makalah sesuai standar penulisan makalah yang telah ditetapkan.
		1.2.	Ketepatan tata tulis makalah sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang benar dengan standar APA dalam penyajian tabel, gambar, penulisan rujukan dan penulisan sitasi.
		1.3.	Konsistensi dalam penggunaan istilah, warna, symbol dan lambing.
		1.4.	Kerapian sajian makalah yang dikumpulkan.
		1.5.	Kelengkapan penggunaan fitur-fitur yang ada dalam MS Word dalam penulisan dan sajian makalah.
2.	Penyusunan Slide Presentasi (20%)	Jelas dan konsisten, sederhana dan inovatif, menampilkan gambar dan fitur-fitur yang menarik lainnya.	
3.	Presentasi (30%)	Bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu, kejelasan dan ketajaman paparan serta penguasaan media presentasi.	

4.	Abstraksi (20%)	Penulisan dengan sistematika dan format yang telah ditetapkan, kejelasan dan ketajaman analisis, konsistensi dan kerapian dalam sajian tulisan.
Lain-lain		
Bobot penilaian tugas kelompok ini adalah 20% dari 100% penilaian Mata Kuliah Profesi Keguruan.		

2. Rencana Tugas Perorangan

	UNIVERSITAS ALMA ATA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN PROGRAM STUDI S-1 PGSD	
RENCANA TUGAS PERORANGAN		
Mata Kuliah	Nama	Profesi Keguruan
	Kode	FKIP 005.01
	Kredit	2 sks
	Semester	4 (empat)
Dosen Pengampu :		
1.	Dr. Drs. Endi Rochaendi, M.Pd.	
Bentuk Tugas		
Penyusunan Makalah		Waktu Pengerjaan Tugas 2 (dua) Minggu

PEDOMAN PENULISAN MAKALAH

A. RASIONALISASI

Salah satu kegiatan yang paling penting dilakukan oleh mahasiswa adalah menulis karya ilmiah dalam bentuk makalah. Peranan dan kedudukan penulisan karya ilmiah tersebut merupakan bagian dari tuntutan formal akademik guna mengembangkan kemampuan mahasiswa mengilustrasikan pemahaman mengenai permasalahan teoritis yang dikaji atau menerapkan suatu prosedur, prinsip dan teori yang berhubungan dengan perkuliahan. Di samping itu, diharapkan mahasiswa dapat menunjukkan kemampuannya untuk memahami terhadap isi dari sumber akademik yang digunakan serta memperlihatkan kemampuan mahasiswa dalam meramu berbagai sumber informasi dalam satu kesatuan sintesis yang utuh. Makalah merupakan karya ilmiah mengenai topik tertentu sebagai hasil kajian pustaka dan atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan (PPL/KKN) dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Termasuk pula didalamnya dijelaskan suatu pendapat mengenai suatu topik dari berbagai perspektif tentang sesuatu yang berhubungan dengan kajian pustaka tersebut.

Untuk kepentingan pegangan dan acuan mahasiswa sehingga tercapai standarisasi, efisiensi dan efektifitas dalam penulisan karya ilmiah maka dibuat Pedoman Penulisan Makalah. Pedoman ini diharapkan dapat menciptakan kesamaan persepsi dalam membuat karya tulis ilmiah dari segi ruang lingkup, karakteristik dan format penulisan.

B. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan makalah terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Judul (maksimal 15 kata);
2. Nama Penulis, dan diketik di bawah judul.
3. Asal penulis/mahasiswa (Program Studi, FITK, Universitas Alma Ata, Yogyakarta).
4. Panjang makalah terdiri atas 4.000 kata sampai dengan 5.000 kata diluar abstrak dan daftar pustaka.
5. Abstrak merupakan uraian singkat dan lengkap yang memuat beberapa hal, yaitu hakekat penulisan menyangkut tentang apa dan bagaimana, tujuan dilakukannya penulisan, hasil penulisan dan kesimpulan/ rekomendasi/ implikasi (maksimal 150-200 kata).
6. Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang ditulis dalam ruang lingkup mata kuliah. Dengan kata lain berisi pernyataan pendapat atau pandangan penulis mengenai suatu isu atau topik yang ditulis/dibahas (konten dan konteks penulisan). Bagian pendahuluan memiliki bobot penulisan 20 % dari keseluruhan naskah makalah.
7. Pembahasan, yaitu paparan penulis baik argumen konvergen (memiliki kesamaan dan persamaan tentang isu yang dibahas) maupun argumen divergen (perbedaan-perbedaan tentang isu yang dibahas) yang didukung oleh referensi/studi kepustakaan dan pengalaman pribadi penulis. Bagian pembahasan memiliki bobot penulisan 70% dari keseluruhan naskah makalah.
8. Kesimpulan sebagai pernyataan penutup yang merupakan penekanan kembali pendapat yang dinyatakan dalam pendahuluan (*re-statement of thesis*) dan rekomendasi/implikasi. Bagian kesimpulan memiliki bobot penulisan 10% dari keseluruhan naskah makalah.

9. Daftar Pustaka, yang memuat semua sumber tertulis (buku, artikel jurnal, dokumen resmi atau sumber-sumber lain dari internet). Semua sumber tertulis yang tercantum dalam makalah harus dicantumkan dalam daftar pustaka, tetapi sebaliknya sumber-sumber tertulis yang pernah dibaca dan tidak digunakan dalam penulisan/tidak dikutip tidak boleh dicantumkan dalam daftar pustaka. Cara menulis daftar pustaka berurutan secara alfabetis tanpa nomor urut (sistematika penulisan mengikuti prosedur APA).

C. TEKNIK PENULISAN

1. Teknik Pengetikan

Makalah ditulis dengan menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A4, dan mengikuti aturan-aturan sebagai berikut :

- a. Diketik dengan menggunakan komputer, huruf jenis Times New Roman atau Arial ukuran 12 dicetak dengan quality letter dengan jarak satu setengah spasi (1,5) setelah 0 pt.
- b. Khusus untuk penulisan judul diketik dengan huruf **bold (ditebalkan)** dalam ukuran 14 dengan posisi *center your content on the page* serta menggunakan HURUF KAPITAL semua.
- c. Khusus penulisan abstrak diketik dalam satu spasi dicetak dengan *italicize your text (dicetak miring)*.
- d. Batas tepi kiri, tepi atas, tepi kanan dan tepi bawah masing-masing adalah 4 cm, 4 cm, 3 cm dan 3 cm.
- e. Pengetikan paragraf baru dimulai dengan awal kalimat yang menjorok masuk ke dalam dengan 1 tab (lima huruf).
- f. Penulisan kata abstrak, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan/rekomendasi menggunakan HURUF KAPITAL semua, dicetak tebal, tanpa garis bawah dan tanpa titik. Nomor bab menggunakan angka romawi (I, II, III...) atau abjad (A, B, C, ...). Setiap awal dari subbab harus ditulis dengan huruf kapital. Nomor urut judul paragraf menggunakan angka Arab atau abjad.
- g. Cara penomoran menggunakan mekanisme sebagai berikut: 1., a., 1), a), Perpindahan dari satu nomor ke nomor berikutnya tidak harus menjorok, melainkan diketik lurus/simetris agar tidak terlalu banyak tempat dan demi keindahan format.
- h. Cara menulis kutipan dan sumber kutipa:
 - 1). Kutipan ditulis dengan menggunakan “dua tanda petik” jika kutipan ini dikutip dari penulisnya kurang dari tiga baris dan dibelakangnya ditulis nama belakang penulis (Aryani, 2020: 1).
 - 2). Jika kalimat yang dikutip terdiri atas empat baris atau lebih, maka kutipan ditulis tanpa tanda kutip dan diketik dengan jarak satu spasi. Baris pertama diketik mulai pada pukulan ke enam dan baris kedua diketik mulai pukulan ke empat, dan dibelakangnya ditulis nama belakang penulis (Rochaendi, 2020:1).
 - 3). Kutipan dicetak miring kalau kutipan itu dalam bahasa asing.
 - 4). Jika penulis terdiri atas dua orang, maka nama keluarga (nama belakang) kedua penulis tersebut harus disebutkan, misalnya: Aryani dan Rochaendi (2020:1). Kalau penulisnya lebih dari dua orang maka yang disebutkan nama keluarga dari penulis pertama dan diikuti oleh *et al.*, misalnya Aryani *et al.* (2020: 1). Perhatikan titik setelah *al.* yang merupakan singkatan dari ally dan kedua kata itu ditulis dengan huruf miring.

- i. Cara menulis angka dalam suatu kalimat adalah sebagai berikut:
 - 1). Ditulis dengan kata-kata apabila angka tersebut kurang dari 10 (misalnya: satu, dua, tiga dst.)
 - 2). Ditulis dengan angka arab apabila angka tersebut 10 atau lebih (misalnya 10, 11, 20, 100 dst.).
- j. Cara menulis singkatan mengikuti aturan sebagai berikut:
 - 1). Untuk penulisan pertama kali suatu nama harus ditulis lengkap dan kemudian diikuti dengan singkatan resminya dalam kurung, misalnya Universitas Alma Ata (UAA).
 - 2). Untuk penulisan berikutnya singkatan resmi yang ada dalam kurung digunakan tanpa perlu menuliskannya kepanjangannya, misalnya UAA
- k. Cara menulis daftar pustaka memanfaatkan the American Psychological Association (APA), yaitu sebagai berikut :
 - 1). Disusun secara alfabetis, diketik dengan jarak satu spasi. Jarak antara satu sumber dengan sumber lainnya diketik dengan jarak dua spasi.
 - 2). Nama penulis, dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama belakang, kemudian nama depan (disingkat).

Contoh:

- Agung, I., Raharjo, S. B., Salbon, S. S., Supriyadi, t., Mustari, I., Juanita, F., & Utarai, N. R. (2018). *Evaluasi Pembinaan Guru melalui Program Guru Pembelajar guna Menuju Tingkat Keterampilan Berpikir Tinggi (HOTS)* . Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .
- Chang, M. C., Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, A. B., deRee, J., & Stevenson, R. (2014). *Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making*. Washington DC.: World Bank.
- Danim, S. (2002). *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ditdikdas, D. J. (1996). *Pedoman Pembinaan Profesional Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Indonesia, R. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Indonesia, R. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Indonesia, R. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemdikbud, D. J. (2016). *Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemdikbud, D. J. (2019). *Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga

- Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kemdiknas, R. I. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Kemristekdikti, R. I. (2017). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Mahsunah, D., Wahyuni, D., Antono, A., & Ambarukmi, S. (2012). *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nurzaman, H., Alinurdin, H., & Baliyanto, P. (2019). *Profesi Keguruan*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Puslitjak, B. K. (2017). *Policy Brief Alternatif Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang Kemendikbud.
- Puslitjak, B. P. (2021). *Penguatan Regulasi untuk Mendorong Peningkatan Kompetensi Guru dalam Jabatan secara Berkelanjutan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog.
- Rusyam, A. T. (1990). *Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Yayasan Karya Sarjana Mandiri.
- Sulistiono, A. A., Subijanto, Jakaria, Y., Perdana, N. s., Sory, A., & Syailendra, T. R. (2017). *Kajian Pengelolaan Tenaga Kependidikan: Profesi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud.
- Supriyadi, T. A., Joko, B. S., & Sofyatiningrum, E. (2017). *Penyiapan Calon Guru dan Tenaga Kependidikan: Penyiapan Calon Guru Melalui Pendidikan Profesi*. Jakarta : Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud.
- Uno, H. H. (2007). *Profesi Kependidikan. Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wau, Y. (2019). *Profesi Kependidikan*. Medan: Unimed Press Universitas Negeri Medan.

2. Struktur Makalah

a. Cover Makalah


Judul Makalah	Diketik dengan huruf kapital menggunakan jenis huruf Times Roman atau Arial dengan ukuran 16 pt dicetak tebal (bold) dan menggunakan jarak satu spasi setelah nol.
Tujuan pembuatan Makalah	Diketik dengan menggunakan jenis huruf Times Roman atau Arial dengan ukuran 14 pt dan menggunakan jarak satu spasi setelah nol. Contoh:

	<p>Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok/individual Mata Kuliah Profesi Keguruan (FKIP 005.01) Dosen Pengampu: Dr. Endi Rochaendi, M.Pd</p>
Logo Universitas Alma Ata	Template Logo Universitas
Nama Penulis	<p>Diketik dengan huruf ukuran 14 pt setelah 0, sebagaimana contoh dibawah ini:</p> <p style="text-align: center;">Oleh:</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">NIM.</p> <p style="text-align: center;">Tahun Semester</p>
Identitas Prodi	<p>Nama Universitas Alma Ata dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ditulis dengan huruf kapital dengan menggunakan huruf Times Roman atau Arial 14 dengan jarak satu spasi setelah 0. Sedangkan penulisan nama program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ditulis dengan bold (dicetak tebal), menggunakan huruf kapital, huruf Times Roman atau Arial 16 pt dengan jarak satu spasi setelah 0.</p> <p>Contoh:</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS ALMA ATA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR</p>
Tahun Akademik	<p>Tahun akademik ditulis dengan menggunakan huruf Times Roman/Arial 14 pt.</p> <p>Contoh :</p> <p style="text-align: center;">TAHUN AKADEMIK 2023/2024</p>

PROFESI KEGURUAN DI INDONESIA

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok/individual
Mata Kuliah Profesi Keguruan (FKIP-005.01)

Dosen Pengampu: Dr. Drs. Endi Rochaendi, M.Pd.



Oleh:

.....
NIM

UNIVERSITAS ALMA ATA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

b. Isi Makalah

Judul Makalah	Diketik dengan bold (dicetak tebal) menggunakan huruf kapital dengan jenis huruf Times Roman/Arial, ukuran huruf 14, jarak satu spasi setelah 0.
Nama Penulis	Diketik langsung di bawah judul, dengan format sebagai berikut: Oleh: ----- NIM
Abstrak	Diketik satu spasi setelah 0 sebanyak 150-200 kata.
PENDAHULUAN	Diketik satu setengah spasi setelah 0, dan memiliki analisa sebesar-besarnya 20% dari analisa makalah diluar abstrak dan daftar pustaka/referensi (kata pendahuluan dicetak tebal) Contoh: I. PENDAHULUAN
PEMBAHASAN	Diketik satu setengah spasi setelah 0, dan memiliki analisa sebesar-besarnya 60%-70% dari analisa makalah diluar abstrak dan daftar pustaka/referensi. Apabila terdapat subbab pembahasan harus ditulis dengan huruf kapital menggunakan huruf Arab atau abjad (kata pembahasan dicetak tebal) Contoh: II. PEMBAHASAN A. 1. a.
KESIMPULAN DAN SARAN/IMPLIKASI	Diketik satu setengah spasi setelah 0, dan memiliki analisa sebesar-besarnya 10%-15% dari analisa makalah diluar abstrak dan daftar pustaka/referensi (kata kesimpulan dan saran dicetak tebal). Contoh: III. KESIMPULAN DAN SARAN/IMPLIKASI A. Kesimpulan B. Saran/Implikasi
DAFTAR PUSTAKA	Diketik satu spasi setelah 0 dengan memanfaatkan penulisan menggunakan sistem APA.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Oleh:

Endi Rochaendi, Nim:

Prodi PGSD FITK Universitas Alma Ata, Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang implementasi kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan SD telah dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan penggunaan DAK bidang Pendidikan, namun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Di samping itu, pengelolaan penggunaan DAK bidang Pendidikan SD lebih mengedepankan pendekatan terpusat yang dimodifikasi, mengembangkan tingkat ketergantungan yang cukup massif dari pemerintah daerah, dan men-displace (melemparkan) keberadaan mekanisme desentralisasi pendidikan yang melekat pada pemerintah daerah dan sekolah dalam tataran realitas, serta antusias dan kuatnya keinginan pemerintah daerah untuk terus merealisasikan pengelolaan penggunaan DAK bidang Pendidikan SD (memiliki tingkat ketergantungan yang cukup massif).

I. PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan nasional di bidang pendidikan yang populis serta mendukung peningkatan akses dan peningkatan mutu pendidikan adalah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan. DAK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dijelaskan bahwa DAK bidang Pendidikan merupakan bagian dari DAK Fisik Reguler yang ditujukan untuk mendanai kegiatan pendidikan dasar dan menengah dalam upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Keberhasilan kebijakan DAK bidang Pendidikan terhadap pembangunan pendidikan telah memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Tidak dapat

II. PEMBAHASAN

Sebagai sebuah tindakan nyata dari upaya pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mewujudkan pencapaian standar nasional pendidikan, pelaksanaan penggunaan DAK bidang Pendidikan SD memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan pendidikan di daerah-daerah. Kebijakan DAK yang diberlakukan sejak tahun 2003 selain sebagai dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan

A. Konten Kebijakan

1. Regulasi

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2016 secara umum telah sesuai dengan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan penggunaan DAK bidang Pendidikan, akan tetapi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hasil lainnya adalah pengelolaan

B. Saran/Implikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I., Raharjo, S. B., Salbon, S. S., Supriyadi, t., Mustari, I., Juanita, F., & Utarai, N. R. (2018). *Evaluasi Pembinaan Guru melalui Program Guru Pembelajar guna Menuju Tingkat Keterampilan Berpikir Tinggi (HOTS)*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .
- Chang, M. C., Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, A. B., deRee, J., & Stevenson, R. (2014). *Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making*. Washington DC.: World Bank.
- Danim, S. (2002). *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Didikdas, D. J. (1996). *Pedoman Pembinaan Profesional Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Indonesia, R. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Indonesia, R. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Indonesia, R. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemdikbud, D. J. (2016). *Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesionalisme Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemdikbud, D. J. (2019). *Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesionalisme Berkelanjutan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- Kemdiknas, R. I. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Kemristekdikti, R. I. (2017). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Mahsunah, D., Wahyuni, D., Antono, A., & Ambarukmi, S. (2012). *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nurzaman, H., Alinuridin, H., & Baliano, P. (2019). *Profesi Keguruan*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Puslitjak, B. K. (2017). *Policy Brief Alternatif Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang Kemendikbud.
- Puslitjak, B. P. (2021). *Penguatan Regulasi untuk Mendorong Peningkatan Kompetensi Guru dalam Jabatan secara Berkelanjutan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Rusyam, A. T. (1990). *Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Yayasan Karya Sarjana Mandiri.
- Sulistiono, A. A., Subijanto, Jakaria, Y., Perdana, N. s., Sory, A., & Syailendra, T. R. (2017). *Kajian Pengelolaan Tenaga Kependidikan: Profesi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud.
- Supriyadi, T. A., Joko, B. S., & Sofyatiningrum, E. (2017). *Penyiapan Calon Guru dan Tenaga Kependidikan: Penyiapan Calon Guru Melalui Pendidikan Profesi*. Jakarta : Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud.
- Uno, H. H. (2007). *Profesi Kependidikan. Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wau, Y. (2019). *Profesi Kependidikan*. Medan: Unimed Press Universitas Negeri Medan.

3. Rubrik Penilaian

3.1. Rubrik Analitik untuk Penilaian Presentasi Makalah

Dimensi	Skala				
	Sangat Baik Skor \geq 81	Baik (Skor 61-80)	Cukup (Skor 41-60)	Kurang (Skor 21-40)	Sangat Kurang Skor < 20
Organisasi	Terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep	Terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan-kesimpulan	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak
Isi	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar	Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan
Gaya Presentasi	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi	Secara umum Pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton	Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar.

3.2. Instrumen Penilaian Unjuk Kerja (Skala Persepsi)

Nama :
NIM :
Tanggal :

Aspek/Dimensi Yang Dinilai	Skala Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	< 20	21-40	41-60	61-80	>81
Kemampuan Komunikasi					
Penguasaan Materi					
Kemampuan Menghadapi Pertanyaan/Argumentasi					
Penggunaan Alat peraga Presentasi					
Ketepatan Menyelesaikan Masalah					

Dosen Pengampu,

Dr. Drs. Endi Rochaendi, M.Pd.
NIDN. 0531076601

3.3. Instrumen Penilaian Produk Makalah.

Nama :
NIM :
Tanggal :

Grade	Skor	Kriteria Penilaian
Sangat Kurang	<20	Makalah/Proposal/Abstraksi yang disusun/disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan.
Kurang	21-40	Makalah/Proposal/Abstraksi yang disusun/disajikan teratur namun tidak menyelesaikan permasalahan.
Cukup	41-60	Makalah/Proposal/Abstraksi yang disusun/disajikan tersistematis, menyelesaikan permasalahan namun kurang dapat diimplementasikan.
Baik	61-80	Makalah/Proposal/Abstraksi yang disusun/disajikan tersistematis, menyelesaikan permasalahan, dapat diimplementasikan namun kurang inovatif.
Sangat Baik	>81	Makalah/Proposal/Abstraksi yang disusun/disajikan tersistematis, menyelesaikan permasalahan, dapat diimplementasikan dan inovatif.

Dosen Pengampu,

Dr. Drs. Endi Rochaendi, M.Pd.
NIDN. 0531076601

3.4. Aspek Penilaian

Sikap	Cara menyampaikan pendapat dalam diskusi, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, kepedulian, integritas dan loyalitas.
Pengetahuan	Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam diskusi, presentasi, ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Keterampilan	Inovatif dan kreatifitas dalam penyelesaian tugas-tugas kuliah.

3.5. Bobot Penilaian

Bobot Nilai Tugas Harian/Mingguan dan Nilai Tugas Terstruktur	= 2
Bobot Nilai Ujian Tengah Semester (UTS)	= 2
Bobot Nilai Ujian Akhir Semester (UAS)	= 3

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{2NH + 2UTS + 3UAS}{7}$$